



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MA

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2007 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara.
5. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai fungsi koordinator pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Sangadi sebagai Pelaksana Tugas Operasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 1 Tahun.
12. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan penggunaan alokasi dana desa selama 1 Tahun Anggaran.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
14. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian Alokasi Dana Desa yang pembagiannya secara proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel.
17. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa dengan besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
18. Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
20. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Sangadi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
23. Tim Pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Sangadi dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk

24. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
25. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
26. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
27. Rekening Keuangan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
30. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
32. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa.
35. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Sangadi dan Perangkat Desa.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;

- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kemandirian Desa.

#### Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara efisien, efektif, terarah dan terkendali serta bertanggungjawab.

### BAB III

#### JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengalokasikan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD setiap Tahun Anggaran;
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan :
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa; dan
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 52.373.396.500,- (lima puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (2) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.333.430.000 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Jumlah besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017.
- (4) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Penghasilan Tetap (Siltap) Sangadi dan Perangkat Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp. 24.914.400.000 (dua puluh empat milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Tunjangan Sangadi Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah); dan
  - c. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 26.258.996.500 (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Alokasi Dana Desa, sebagaimana ayat (4) huruf c, untuk setiap Desa di bagi sebagai berikut :
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi merata untuk 200 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada 200 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan jumlah penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa dan disesuaikan dengan tingkat Kesulitan Geografis (IKG); dan
  - c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dan (b) disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (6) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk setiap Desa di bagi sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi merata untuk 200 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional kepada 200 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan jumlah penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa dan disesuaikan dengan tingkat Kesulitan Geografis (IKG);
  - c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) dan (b), disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (7) Pembagian besaran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.



- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD, Tahap I dilakukan setelah Sangadi menyampaikan :
  - a. Surat Keterangan hasil evaluasi Camat tentang Peraturan Desa dan APBDesa yang disampaikan Sangadi;
  - b. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk penyaluran dana; dan
  - c. Laporan hasil pemeriksaan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD Tahap II dilakukan setelah :
  - a. Sangadi menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
  - b. Surat Keterangan Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen pertanggungjawaban telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (5) Sangadi menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).

#### BAB V

#### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan; dan



- d. Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari Belanja Pegawai yakni :
- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan BPD dan Operasional BPD;
  - c. Insentif Rukun Tetangga (RT);
  - d. Tunjangan atau sebutan lainnya untuk Bendahara Desa;
  - e. Operasional Perkantoran yaitu Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, air dan listrik, barang cetakan, penggandaan, Honorarium Tim Penyusun RPJMDes/RKPDes dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta lainnya yang berkaitan dengan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - f. Belanja Modal yakni pembelian komputer, meja, kursi dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk perbaikan sarana Publik, seperti rehabilitasi Balai Desa dan Kantor Desa, Drainase/Saluran Air serta fasilitas lainnya.
- (4) Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembentukan dan peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa, pelatihan kelompok masyarakat desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10.

- (1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka penyelesaian dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku;
  - (3) Indikator yang dilakukan untuk menilai keberhasilan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
- 24

a. Pengelolaan

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa.

b. Penggunaan

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
2. Daya serap (realisasi) keuangan yang ditargetkan;
3. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
4. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Pasal 11

- (1) Sangadi menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) untuk semester ke dua disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Sangadi tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana semester sebelumnya.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah apabila ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) SiLPA Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa sisa Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.

11

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak.

pada tanggal 24 Februari 2017

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak.

pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'ASHARI SUGEHA'.

ASHARI SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR...